

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

TIM SURVEI TINGKAT PERSEPSI PENYEDIA DALAM KERANGKA KERJASAMA
INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan survei untuk mengetahui tingkat persepsi penyedia dalam kerangka kerjasama internasional di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Tim untuk melakukan penyusunan kajian tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Survei Tingkat Persepsi Penyedia Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SURVEI TINGKAT PERSEPSI PENYEDIA DALAM KERANGKA KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Survei Tingkat Persepsi Penyedia Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Survei Tingkat Persepsi Penyedia Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan terkait pelaksanaan survei tingkat persepsi penyedia dalam kerangka kerjasama internasional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. Melaksanakan survei tingkat persepsi penyedia dalam kerangka kerjasama internasional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. Mengolah data hasil survei tingkat persepsi penyedia dalam kerangka kerjasama internasional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - d. Melakukan *review* terhadap hasil pelaksanaan survei tingkat persepsi penyedia dalam kerangka kerjasama internasional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan terhitung dari Bulan Maret sampai dengan Desember Tahun 2018.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Survei Tingkat Persepsi Penyedia Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM SURVEI TINGKAT
PERSEPSI PENYEDIA DALAM
KERANGKA KERJASAMA
INTERNASIONAL DI BIDANG
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 28 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM SURVEI TINGKAT PERSEPSI PENYEDIA DALAM KERANGKA
KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	1. Agus Prabowo 2. Robin Asad Suryo	750.000 750.000
2	Ketua	:	Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	:	1. R. Fendy Dharma Saputra 2. Dwi Wahyuni Kartianingsih 3. Zuhenny 4. Yuyu Yulianti 5. Antonius Lambok Sihombing 6. Deasy Rachmawati 7. Sarah Arlina 8. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 9. Gigih Pribadi 10. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi 11. Reza Alwan Affandi 12. Meylina Putri Fibisari 13. Ria Ayuningrum 14. Cecep Hendar Supriadi 15. Nicke Kusuma Devi 16. Jully Paruhum Tambunan (Kementerian Perdagangan RI) 17. Dewi Chomistriana (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO